

Kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia

Ilham Basrian Jasuma Putra^{1✉}, Aulia Nur Azizah², Ibi Satibi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sertifikasi wakaf dipraktikkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan buku terkait. Praktek wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sudah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Awalnya, masyarakat melakukan wakaf secara lisan berdasarkan rasa saling percaya pada orang atau lembaga tertentu dan menganggap wakaf sebagai amalan yang bernilai luhur di hadapan Tuhan tanpa prosedur administratif. Peraturan terkait dengan pengadministrasian wakaf mulai dilakukan pada saat pemerintahan zaman Belanda, mereka memberikan perhatian yang besar dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan wakaf. Salah satunya dengan mendirikan pengadilan agama (Priesterraad) pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblad Nomor 152 tahun 1882 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah wakaf.

Kata kunci: Wakaf; perkembangan wakaf; kebijakan

Waqf certification policy in Indonesia

Abstract

This study aims to see how waqf certification policies in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study. The sources of data used in this research are related journals and books. The practice of waqf in Indonesia existed long before Indonesia's independence and has even existed since the arrival of Islam to Indonesia. Initially, the community-made waqf was verbally based on mutual trust in a particular person or institution and viewed waqf as a practice that has noble value before God without having to go through administrative procedures. Regulations related to the administration of waqf began to be carried out during the Dutch era, they paid great attention and established various laws and regulations for waqf management. One of them was by establishing a religious court (Priesterraad) in 1882 based on Staatsblad Number 152 of 1882 which aimed to resolve the issue of waqf.

Key words: *Waqf; development of waqf; policy*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang wakaf sejak dahulu sampai dengan saat ini selalu menjadi topik dan objek kajian yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan, bahkan menarik untuk terus dikembangkan (Munandar & Nopianti, 2022). Salah satunya adalah tentang sertifikasi wakaf. Sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya problematika yang terjadi ditengah masyarakat. Sertifikasi wakaf akan melindungi aset wakaf sehingga sesuai dengan peruntukannya dan juga akan mendapatkan jaminan kepastian hukum jika suatu waktu wakaf tersebut dipermasalahkan (Junaidi et al., 2015).

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf, masyarakat melakukan wakaf secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dan melihat bahwa wakaf sebagai amalan yang memiliki nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif. Mereka juga melihat bahwa harta wakaf dianggap sebagai milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah (Departemen Agama RI, 2006). Hal tersebut dikarenakan referensi tentang ajaran Islam termasuk wakaf masuk ke Indonesia melalui pandangan ulama syafiiyah sehingga yang mewarnai pandangan masyarakat muslim di Indonesia adalah mazhab Syafiiyah. Menurut pandangan mazhab Syafiiyah melakukan wakaf cukup hanya dengan lisan, saksi dan pencatatan bukan merupakan suatu kewajiban dan syarat. Sehingga, kebanyakan wakaf di Indoensia dianggap cukup dengan melakukan ikrar secara lisan tanpa harus adanya saksi dan pencatatan (Yasin, 2017).

Wakaf yang terus berkembang dan semakin besar hingga saat ini yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum sering menimbulkan problematika dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan yang tidak relevan dengan tujuan awal (Departemen Agama RI, 2006). Seperti yang dijelaskan oleh Mukhalad (2020) Berbagai permasalahan muncul, seperti kasus hilangnya tanah wakaf seluas 1.290 M2 untuk pembangunan masjid di Kecamatan Meurubo, Aceh Barat. Hal ini terjadi karena tidak dikelola dengan baik. Kepala desa menjual wakaf dengan nazir dan ahli waris tanah wakaf ketika orang yang sudah wakaf meninggal dunia. Selain itu, tanah wakaf seluas 315 M2 telah direncanakan untuk masjid di kawasan Meureubo, tepatnya di Gampong Pasi Pinang. Hal tersebut disebabkan karena kelalaian dan keterlambatan nazir dalam membuat ikrar wakaf. Menurut Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf (KARAZAWA), Kemenang Kab. Sertifikasi Tanah Wakaf Aceh Barat telah dilakukan dan prosesnya dilanjutkan hingga ke Badan Pertanahan Negara (BPN). Namun, pada saat survey tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), tanah tersebut sudah terlanjur dijual dan dipindahkan lokasinya oleh ahli waris, sehingga Badan Pertanahan (BPN) membatalkan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Dari beberapa kasus tersebut, jelas bahwa permasalahan yang muncul bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau tidak memahami status harta wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kemaslahatan umum sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf (Kamariah et al., 2021). Upaya sertifikasi tanah wakaf terus dilakukan, karena masih banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak menerima wakaf. Sehingga pemberian sertifikasi terhadap tanah-tanah yang memiliki status tanah wakaf perlu dilakukan. Dengan adanya sertifikasi tersebut tanah-tanah wakaf dapat terselamatkan dari berbagai problematika formilnya. Dengan demikian, tanah-tanah tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Departemen Agama RI, 2006).

Dasar hukum untuk melindungi aset wakaf demi kemaslahatan publik yaitu dengan adanya hukum positif tentang wakaf secara keseluruhan, hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah peduli terkait dengan perwakafan sebagai upaya untuk melindungi dan juga mengembangkan perwakafan di masa yang akan datang. Adanya regulasi tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kolaborasi diantara pemerintah dan juga masyarakat agar wakaf memberikan dampak kemaslahatan bagi ummat (Departemen Agama RI, 2006).

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan pentingnya sertifikasi wakaf maka dalam penelitian ini akan diulas terkait dengan bagaimana Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia yang dapat digunakan sebagai pelindung hukum sah .

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan, dimana sumber-sumber dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai jurnal dan buku yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologis berarti penahanan, sedangkan secara terminologi wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik, pada alokasi yang legal dan telah wujud dengan cara membekukan tasaruf pada fisiknya. Wakaf merupakan ibadah maliyyah yang sangat ditekankan oleh agama Islam, karena wakaf bukan saja terkait dengan ibadah tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan sosial, dan juga menjadi salah satu ibadah dengan pahala yang terus mengalir (Pelangi, 2021).

Taslim (2019) menjelaskan rukun-rukun wakaf.

Waqif, yakni orang yang mewakafkan. Syarat dari seorang waqif yakni:

Baligh, berakal, dan Merdeka.

Orang yang bodoh tidak sah dalam melakukan perwakafan.

Mauquf 'Alaih, yakni sasaran/penerima waqaf. Mauquf alaih ada dua. Pertama, mauquf 'alaih yang ditentukan atas seseorang atau golongan tertentu dan terbatas (mu'ayyan). Kedua, mauquf 'alaih yang tidak ditentukan atas seseorang atau golongan tertentu dan tidak terbatas (ghairu mu'ayyan). Contoh dari mauquf alaih mu'ayyan yaitu berwakaf untuk satu orang yang bernama umar atau untuk keturunan umar. Sedangkan untuk contoh untuk ghairu mu'ayyan yaitu berwakaf untuk publik seperti wakaf masjid.

Syata dari mauquf 'alaih yaitu:

Tidak ada tujuan maksiat

Dapat diserahterimakan

Mauquf, yakni barang yang diwakafkan. Syarat mauquf yaitu:

Dimiliki waqif yang dapat dialihkan hak miliknya

Manfaat dari mauqif akan terus ada.

Shigah.

Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan peruntukan

Wakaf peruntukan merupakan salah satu wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya, dan jenis ini dibagi menjadi 3 yaitu (BWI, 2021).

Wakaf khairi merupakan wakaf yang ditunjukkan untuk kebaikan secara terus menerus dalam jangka panjang. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) memberikan syarat bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebarkan manfaat jangka panjang, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan sosial lainnya.

Wakaf Ahli adalah jenis wakaf yang ditunjukkan kepada keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, seperti kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

Wakaf Musytarak adalah wakaf yang ditunjukkan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, misalnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya

Wakaf dibagi menjadi empat berdasarkan pengelolaannya: Pertama, wakaf yang diatur oleh wakif sendiri atau salah satu penerusnya. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif untuk mewakili jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid, dimana hasil wakaf digunakan untuk kepentingan masjid. Ketiga, wakaf yang dokumennya hilang, maka hakim menunjuk seseorang untuk mengurus wakaf tersebut. Keempat, wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Karena saat itu belum ada lembaga yang menangani wakaf seperti saat ini (Latifah & Jamal, 2019).

Harta benda wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 yakni terdiri dari:

Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak meliputi hak-hak dasar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bangunan-bangunan yang terdaftar dan tidak terdaftar atau bagian-bagian bangunan yang terletak di atas tanah, fasilitas dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah milik, hak milik atas satuan rumah

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lainnya berdasarkan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak

Benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan barang bergerak lainnya sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat serta memberikan banyak kemudahan bagi para sarjana dan pelajar dengan sarana, prasarana yang memadai untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan masa sekolahnya. Pendapatan wakaf digunakan untuk membiayai berbagai program seperti penulisan buku, penerjemahan dan juga kegiatan ilmiah di berbagai bidang termasuk kesehatan. Wakaf tidak hanya menunjang pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh santri dan masyarakat (Ali et al., 2018).

Perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Praktik perwakafan di Indonesia sudah ada sebelum Kemerdekaan Indonesia, dimana wakaf telah dijalankan berdasarkan faham yang dianut oleh masyarakat Islam yang sesuai dengan faham Syafi'iyah dan adat kebiasaan (Praja, 1995). Praktik wakaf pada masa awal penyiaran islam di Indonesia sebagian besar yang dilakukan adalah wakaf tanah untuk pendirian masjid karena pada masa tersebut masjid sangat dibutuhkan untuk menjalankan ritual keagamaan dan dakwah. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat islam pada masa itu praktik perwakafan mengalami kemajuan, ditandai dengan munculnya wakaf model lain selain wakaf tanah untuk pendirian masjid, yakni munculnya wakaf untuk kegiatan pendidikan seperti pendirian pesantren dan juga madrasah. Dalam periode selanjutnya, wakaf terus mengalami perkembangan hingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan (Dompot Dhuafa, 2015).

Masa awal berkembangnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke 12 masehi, yaitu ketika terjadi saat penetrasi Islam yang dilakukan oleh para guru-guru sufi ke nusantara. Sampai pada abad ke 14 Masehi, pengaruh para guru-guru sufi tersebut dalam mengembangkan ajaran Islam semakin meluas dan mulai memasuki pintu-pintu kerajaan di Nusantara (Djatnika, 1962). Hal tersebut dibuktikan dengan peran dari walisongo ketika memperkenalkan Islam. Para wali dalam menyebarkan ajaran Islam ke lingkungan kerajaan biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kerajaan. Masjid dan pesantren tersebut selain menjadi tempat untuk penyebaran islam juga dikenal sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi cikal bakal bagi perkembangan filantropi Islam di masa berikutnya (Nadjib & Al-Makassary, 2006). Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia awalnya masih sangat sederhana, tidak disertai dengan administrasi yang baik. Pelaksananya hanya dilakukan dengan ikrar secara lisan. Pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut kemudian diserahkan kepada nadzir (Suhadi, 2002). Dikarenakan tidak teradmistrasinya wakaf, sehingga di kemudian hari tanah-tanah wakaf yang tidak teradmistrasikan menimbulkan problematika seperti bentuk yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa dalam pengadilan, dll. Bahkan di tahun 1500-1600-an wakaf yang tercatat hanya 6 buah wakaf yakni, tanah seluas 20.615 m². Selanjutnya pada pertengahan kedua abad ke-17 terdapat 61 wakaf seluas 94.071 m² (rata-rata 1.542 m² perwakafan), yang terdiri atas 57 wakaf tanah kering dan 4 wakaf sawah. Kemudian wakaf terus berkembang dan pemahaman masyarakat juga berkembang, maka pada pertengahan pertama abad ke-19 tercatat sebanyak 79 wakaf yang terdiri dari 78 wakaf tanah kering dan 1 wakaf sawah. Pada pertengahan kedua abad ke-19 tercatat sebanyak 224 wakaf yang terdiri dari 219 wakaf tanah kering dan 5 wakaf sawah (Tim Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2004).

Dari data diatas diketahui bahwa wakaf mengalami trend kenaikan wakaf, akan tetapi pengadministrasiannya belum terkontrol dengan baik. Hal tersebut bisa kita lihat dari abad ke-17 terdapat sebanyak 61 wakaf sampai pertengahan abad ke-19 hanya tercatat sebanyak 224 wakaf. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 1 abad wakaf yang tercatat hanya mengalami kenaikan sebanyak 163 tanah (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Praktik perwakafan di Indonesia yang sudah berjalan pada saat itu diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran islam (Departemen Agama RI, 2006b). Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, wakaf mendapatkan

perhatian yang ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan wakaf, seperti pada waktu pengadilan agama (Priesterraad) didirikan berdasarkan Staatsblad nomor 152 tahun 1882 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah wakaf. Kemudian, pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan wakaf. Pada tahun 1905 tanah wakaf mulai diatur oleh Sirculair Van De Gonnernement Secretaris (Surat Edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris gubernemen) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1905 No. 435 (Bijblad 1905 No. 6196 tentang Toezich Opnden Bouw Van Mohammadeaanche Bedeheuizen), yang berisi perintah kepada Bupati agar membuat daftar rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti halnya untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar (Suhadi, 2002).

Pada tahun 1931 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1961 (Bijblad 1931 No. 12573) tentang perlunya meminta izin secara resmi pada Bupati dan kemudian menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafan dan tempat harta yang diwakafkan. Akan tetapi, Bijblad 1931 No. 125573 menumbuhkan polemik baru ditengah masyarakat, bahkan umat bereaksi sangat keras terhadap surat edaran tersebut. Sehingga pada tahun 1934 lahirlah Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat dalam Bjiblad tahun 1934 No. 13390. Bijblad ini hanya mempertegas bijblad-bijblad sebelumnya (Tim Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2004). Selanjutnya pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Surat Edaran baru pada tahun 1935 yaitu Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 No. 127/A yang termuat dalam Bjiblad 1935 No. 13480 yang menegaskan tentang prosedur perwakafan. Dalam Surat edaran tersebut dijelaskan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati agar Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan setempat sehingga Bupati dapat mendaftarkan wakaf tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu (Tim Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2004).

Dari beberapa Surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Gubernemen, terlihat bahwa wakaf yang telah ada hanya untuk keperluan administrative semata atau dengan kata lain latar belakang lahirnya bijblad yang dikeluarkan hanyalah untuk mengadministrasikan tanah-tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan pada masa itu (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Peraturan-peraturan tersebut masih terus diberlakukan sampai pada era kemerdekaan Indonesia, hal tersebut berdasarkan bunyi pasal II peraturan peralihan UUD 1945: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung belaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini (Departemen Agama RI, 2006). Meskipun demikian, campur tangan terhadap wakaf hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi. Pemeliharaan benda wakaf menjadi tanah milik negara. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 yang menjadi dasar hukum kompetensi dan tugas departemen agama yang mengurus persoalan tentang wakaf (Itang & Syakhabyatin, 2017). Untuk menyesuaikan dengan masa Kemerdekaan Republik Indonesia, Departemen agama mengeluarkan petunjuk tentang wakaf tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (Ibadah Sosial), jabatan urusan agama. Pada tanggal 8 Oktober 1956 dikeluarkan surat edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Peraturan ini menindak lanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, dalam rangka penertiban dan pembaharuan sitem hukum agraria maka kemudian pada tahun 1960 masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 (Departemen Agama RI, 2006). Pasal tersebut memberikan ketegasan bahwa hal-hal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Kemudian, sebagai realisasi ketentuan pasal 49 tersebut, dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977 (Wadjdy & Mursyid, 2007). Dengan diberlakukannya No.28 tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan, hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing (Departemen Agama RI, 2006).

Hadirnya PP No.28 tahun 1977 berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf diharapkan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk mengurangi

pertentangan dan sengketa wakf pasca lahirnya PP No.28 tahun 1977 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air.

Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum di sertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah yang bermasalah (Tim Peningkatan Zakat dan wakaf Depag RI, 2005).

Selanjutnya untuk melengkapi peraturan-peraturan tentang wakaf di Indonesia maka diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU tersebut berupaya untuk melakukan pembenahan perwakafan di Indonesia dan melakukan pembaharuan di bidang pengelolaan dan pemahaman wakaf secara umum. Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

Sertifikasi tanah wakaf.

Pertukaran benda wakaf.

Seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf terkait dengan manfaat.

Sistem ikrar yang dilakukan bersifat umum tidak khusus.

Perluasan benda yang diwakafkan.

Persyaratan bagi pengelola wakaf (nazhir).

Pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan(Kemenag RI, 2006).

Kebijakan Wakaf Di Indonesia

Praktik wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sudah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Bahkan pada zaman Belanda, mereka sangat memperhatikan pengelolaan wakaf dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan (Halim, 2005). Pada tahun 1977 sekitar 15 undang-undang wakaf disahkan di Indonesia. Hukum wakaf telah masuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III sejak tahun 1991, namun dalam kitab undang-undang tersebut masih terbatas pada wakaf tanah (Hafsah, 2009). Setelah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 diberlakukan menjadi tonggak sejarah wakaf di Indonesia karena baru pertama kali undang-undang ini mengatur wakaf secara tersendiri. Hukum wakaf ini merupakan penyempurnaan dari berbagai peraturan perundang-undangan wakaf yang dikeluarkan sebelumnya (Wadjdy & Mursyid, 2007).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut kemudian di turunkan kedalam beberapa peraturan lainnya guna memperjelas maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut seperti:

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan BWI No.2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

Peraturan BWI No.4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan BWI No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Peraturan BWI No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Lahirnya UU No. 41 tahun 2004 terkait wakaf, salah satu fokus utamanya adalah sertifikasi wakaf. Sertifikat wakaf melindungi aset wakaf untuk memenuhi tujuannya dan juga menjamin kepastian hukum jika wakaf terjadi masalah (Junaidi et al., 2015). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian barang tidak bergerak dan barang bergerak selain uang yang terdapat dalam bab IV Pasal 18 dan 19 yang menyatakan bahwa wakif mengatakan secara lisan atau tertulis bahwa nazhir memberikan hartanya untuk diwakafkan yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), gadai wakaf yang diberikan oleh Wakaf atau kuasanya kepada Nazhir harus disaksikan oleh dua orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Wakaf (PPAIW), Ikrar Wakaf. akta dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi yang paling sedikit memuat 1) nama dan identitas wakif, 2) nama dan identitas Nazhir, 3) nama dan identitas pelaksana Nazhir, khusus untuk nazir organisasi/badan hukum meliputi, 4) nama dan identitas saksi, 5) keterangan dan keterangan harta wakaf.

Kemudian pada pasal 24 dijelaskan bahwa pendaftaran barang wakaf tidak bergerak berupa tanah, yaitu 1) harus didaftarkan pada instansi pendaftaran tanah yang berwenang, 2) harus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), 3) dilaksanakan atas dasar permintaan yang diajukan atas nama nazhir dengan melampirkan:

Hak milik atau bukti kepemilikan sertifikasi atau bukti kepemilikan tanah lainnya.

Pernyataan pemilik tanah wakaf yang bersangkutan bahwa tanah tersebut tidak digugat, disita, atau dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa, atau lurah atau hak milik serupa lainnya yang dikukuhkan oleh camat setempat.

Surat izin dari pasangan jika benda wakaf adalah milik bersama.

Surat persetujuan dari ahli waris jika benda wakaf merupakan warisan.

Meminta izin kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika tanah tersebut telah dikuasai oleh Badan Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu.

Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/ peralihan.

Izin dari pemilik hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak pakai atau penggunaan bangunan yang dialihkan melalui hak pengelolaan atau hak milik.

Selanjutnya, Pasal 25 menjelaskan bahwa pendaftaran barang wakaf tidak bergerak menurut pasal 24 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Untuk tanah yang terdaftar sebagai tanah wakaf atas nama nazhir.

Untuk tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian maka perlu dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu dan kemudian didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir.

Tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah adat segera didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir.

Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah Negara, yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.

Tanah negara yang akan dibangun masjid, tempat ibadah dan kuburan didaftarkan sebagai tanah wakaf atas nama nazhir.

Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Jika dikemudian hari wakaf yang sudah didaftarkan tersebut pengelolaannya tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan maka berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 Pasal 67 terkait dengan ketentuan pidana berupa :

Barang siapa dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan atau dengan cara lain mengalihkan hak atas barang wakaf wakaf, atau menukarkan barang wakaf wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara. paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menghibahkan harta benda wakaf tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mengambil suatu wilayah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 , 00 (tiga ratus juta rupiah).

UU No. 41 Tahun 2004 pasal 68 tentang sanksi administratif berupa:

Peringatan tertulis

Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan Syariah

Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Kewajiban dalam melaksanakan pencatatan setiap transaksi muamalah memiliki tujuan agar menjaga harta benda dari penyelewengan, persengketaan ataupun yang lainnya di kemudian hari. Melalui pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan yang tinggi dibandingkan dengan alat bukti lainnya dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu, wakaf yang merupakan salah satu perbuatan hukum dalam bidang muamalah, maka dari itu setiap melaksanakan

wakaf juga harus didaftarkan dan juga dicatatkan kepada instansi terkait yang berwenang (Fatahillah, 2019).

Konsekuensi hukum dari terlaksananya akad wakaf diantaranya sebagai berikut:

Hak Milik Atas Mauquf

Ketika akad wakaf sudah sah, maka statusnya menjadi mengikat, dan hak tasaruf waqif atas aset wakaf (mauquf menjadi hilang).

Hak Mauquf 'Alaih

Setelah akad wakaf sah, mauquf 'alaih yang bersifat individuak (mua'ayyan) berstatus memiliki atas nilai guna dan hasil produktivitas. Sedangkan mauquf 'alaih yang bersifat sosial kolektif tidak memiliki keduanya tetapi sekedar diperbolehkan memanfaatkan.

Syarth Al-Waqif

Syarth Al-Waqif merupakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak waqif sesuai dengan alokasi yang direncanakan.

Taghyir Al-Waqfi

Taghyir Al-Waqfi merupakan perubahan untuk alokasi yang telah ditentukan oleh pihak waqif.

Mauquf 'Alaih Punah

Ketika mauquf 'alaih punah maka status mauquf menurut qaul adhar tetap sebagai asset wakaf, karena wakaf dibangun atas dasar keabadian sebagaimana memerdekakan budak (Pelangi, 2021).

SIMPULAN

Praktik tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sudah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia. Awalnya masyarakat melakukan wakaf dengan cara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dan memandang wakaf sebagai amalan yang mempunyai nilai mulia di hadapan tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif. Mereka juga memandang harta wakaf dianggap sebagai milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan problematika yang terjadi dalam masyarakat karena wakaf tersebut tidak jelas secara hukum yang kemudian sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan tidak lagi sesuai dengan tujuannya.

Peraturan terkait dengan pengadministrasian wakaf mulai dilakukan pada saat pemerintahan zaman Belanda, mereka memberikan perhatian yang besar dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan wakaf. Salah satunya dengan mendirikan pengadilan agama (Priesterraad) pada tahun 1882 berdasarkan Staatsblad nomor 152 tahun 1882 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah wakaf.

Pasca kemerdekaan Indonesia peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf terus berkembang hingga lahirnya PP No.28 tahun 1977 yang berfokus pada pembenahan permasalahan tentang wakaf dengan melakukan langkah-langkah yang pertama, Mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air. Kedua, Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum di sertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah yang bermasalah

Selanjutnya untuk melengkapi peraturan-peraturan tentang wakaf di Indonesia maka diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU tersebut yang berupaya untuk melakukan pembenahan perwakafan di Indonesia dan melakukan pembaharuan di bidang pengelolaan dan pemahaman wakaf secara umum, yakni dengan melakukan 1) Sertifikasi tanah wakaf. 2) Pertukaran benda wakaf. 3) Seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf terkait dengan manfaat. 4) Sistem ikrar yang dilakukan bersifat umum tidak khusus. 5) Perluasan benda yang diwakafkan. 6) Persyaratan bagi pengelola wakaf (nazhir). 7) Pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 03(01), 1–28.
- BWI. (2021). Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan yang Perlu Anda Ketahui! *Www.Bwi.Go.Id*. <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/#:~:text=Wakaf berdasarkan peruntukkan merupakan salah,wakaf ahli%2C dan wakaf musytarak.>
- Departemen Agama RI. (2006a). Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2006b). Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2006c). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djatnika, R. (1962). Wakaf Tanah. *Al-Ikhlas*.
- Dompot Dhuafa. (2015). Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia. *Tabungwakaf.Com*. <https://tabungwakaf.com/sejarah-perkembangan-wakaf-di-indonesia>
- Fatahillah, Z. (2019). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Aceh). *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaiora*, 07(01), 65–82.
- Hafsah. (2009). Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 33(1).
- Halim, A. (2005). Hukum Perwakafan di Indonesia. Ciputat Press.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(02), 220–237.
- Junaidi, M. M., Permadi, I., & Nurdin. (2015). Efektifitas Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kabupaten Pasuruan (Studi Di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan). *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hhukum Universitas Brawijaya*, 1–25.
- Kamariah, Sukman, & Nirwana. (2021). Problema Wakaf Di Indonesia. *Ats-Tsarwah*, 1(1).
- Kemenag RI. (2006). Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 06(01).
- Mukhalad, W. (2020). Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 02(02), 219–231.
- Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). Waqf And Its Management Problems (A Study Of Qs. Ali Imran (3) Verse 92) Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Qs. Ali Imran (3) Ayat 92). *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(01), 157–171. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782>
- Nadjib, T. A., & Al-Makassary, R. (2006). Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan. CSRC UIN Jakarta dan The Ford Foundation.
- Pelangi, T. L. (2021). Metodologi Fiqih Muamalah. *Lirboy Press*.
- Praja, J. S. (1995). Perwakafan Di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya. Yayasan Piara.

- Suhadi, I. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. PT. Dama Bhakti Prima Yasa.
- Taslim. (2019). *Gerbang Fiqih Jiid Dua*. Lirboy Press.
- Tim Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. (2004). *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf.
- Tim Peningkatan Zakat dan wakaf Depag RI. (2005). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2007). *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Pustaka Belajar.
- Yasin. (2017). *Revitalisasi wakaf di indonesia*. *Jurnal Zakat Wakaf*, 04(01), 145–164.